



## Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang

JALAN D.I PANJAITAN NO 02 75117 081351547976

<https://kec-sungai-pinang.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang

# Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK : 067/0023/400.05

## Persyaratan

1. Pemohon tidak dapat diwakilkan oleh orang lain
1. Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI syarat-syaratnya berupa - Telah berusia 17 Tahun atau sudah menikah atau pernah menikah - Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar - Fotocopy kutipan akte nikah/buku nikah bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun 1 rangkap - Fotocopy Dokumen pendukung lainnya 1 lembar
2. Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI syarat-syaratnya berupa : - Asli surat keterangan dari Kepolisian setempat 1 lembar - Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar
3. Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI syarat-syaratnya berupa : - Asli
4. Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI syarat-syaratnya berupa : - Asli surat pengantar kelurahan 1 lembar - Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama 1 lembar - Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (Buku Nikah/Akte Nikah, Akte Cerai, Akte Kelahiran/Ijazah dll) 1 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sesuai SOP Kecamatan Sungai Pinang

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)

## Pengaduan Layanan



## Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang

JALAN D.I PANJAITAN NO 02 75117 081351547976

<https://kec-sungai-pinang.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang

Untuk Informasi dan pengaduan disampaikan kepada camat pada hari kerja pukul 08.00-15.00 wita melalui :

SMS : 085348697769 s/d 081351547976

TELEPON : 0541 201250

EMAIL : KECSUNGAIPINANG01@GMAIL.COM